

ANALISIS KRITERIA DAN SYARAT JABATAN ASN TERTENTU YANG DAPAT DIISI DARI ANGGOTA POLRI DAN PRAJURIT TNI

CRITERIA ANALYSIS AND TERMS OF CERTAIN ASN POSITIONS THAT CAN BE COMPLETED FROM POLRI AND PRAURITOR MEMBERS OF THE TNI

Novi Savarianti Fahrani
Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
Badan Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo No.12 Cililitan Jakarta Timur
e-mail: novi.savarianti@gmail.com

(Diterima 10 September 2018, Direvisi 16 Oktober 2018, Disetujui 27 November 2018)

Abstrak

Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui kriteria dan syarat dari jabatan ASN tertentu yang dapat diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI dikarenakan adanya beberapa jabatan di instansi pemerintah diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI yang tidak berdasarkan system merit, yaitu adanya perbedaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pejabat yang menduduki jabatan tersebut khususnya dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Hal ini diperkuat dengan adanya UU TNI memberikan ruang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan di 10 Instansi pemerintah dan UU Kepolisian memberikan ruang kepada anggota Polri dapat ditugaskan ke Kementerian atas persetujuan Kapolri baik untuk jabatan struktural maupun fungsional, beberapa instansi selain kesepuluh tersebut diatas melalui perpres dan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti kedepannya Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat menduduki jabatan di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode Focus Group Discussion dan interview dengan para pakar dan narasumber yang terkait dengan penelitian ini di beberapa instansi daerah yang terdapat Anggota Polri dan Prajurit TNI menduduki jabatan strategis di daerah tersebut. Dari hasil analisis dalam penelitian ini kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi TNI dan Polri. Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI dan Polri.

Kata kunci: kriteria jabatan, syarat jabatan, pengisian jabatan ASN, anggota Polri dan prajurit TNI, instansi pemerintah

Abstract

The purpose of this research is to find out the criteria and conditions of certain ASN positions that can be occupied by members of the National Police and TNI Soldiers due to several positions in government agencies occupied by National Police Members and TNI Soldiers who are not based on merit systems, namely differences in qualifications, competencies, and performance required by positions with qualifications, competencies, and performance possessed by officials who occupy these positions, especially from Members of the Indonesian National Police and TNI Soldiers. This is reinforced by the existence of the Law on the TNI giving space for active TNI soldiers to be able to hold positions in 10 Government agencies and the Police Law giving space to members of the National Police to be assigned to the Ministry with the approval of the Chief of Police for both structural and functional positions, some of the tenth perpres and does not rule out the possibility that later in the future Members of the Indonesian National Police and Soldiers can hold positions in all government agencies both central and regional. This research was carried out in 2017 by using Focus Group Discussion methods and interviews with experts and resource persons related to this research in several regional institutions that contained members of the Indonesian National Police and Soldiers occupying strategic positions in the area. From the results of the analysis in this study the criteria for his position must refer to the tasks of the TNI and Polri institutions. Whereas the terms of office must be in accordance with the competencies related to the functions of the TNI and Polri.

Keywords: criteria of position, position terms, completion of ASN position, members of Indonesian national police and army soldiers, government agencies

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), sistem kepegawaian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar, salah satunya adalah penyelenggaraan manajemen kepegawaian didasarkan pada sistem merit. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan UU-ASN tersebut yang menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan sistem merit yaitu perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian jelaslah bahwa ruh dari sistem pengelolaan kepegawaian di Indonesia adalah merit sistem.

Hal ini sangat berbeda dengan kondisi penyelenggaraan kepegawaian sebelumnya yaitu ketika masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8/74). Di dalam pokok pikiran penjelasan UU No. 8/74 dinyatakan bahwa penyelenggaraan manajemen kepegawaian dilaksanakan berdasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama sistem karir dan kedua sistem prestasi kerja. Sistem karir tersebut menekankan bahwa pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat ditentukan pada masa kerja, kesetiaan, dan pengabdian. Sedangkan sistem prestasi kerja digunakan sebagai alat atau instrumen terhadap pengangkatan seorang PNS pada suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi dengan mendasarkan pada kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh PNS tersebut.

Paradigma lama mengenai penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang telah berjalan sekian puluh tahun tersebut

akhirnya mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 43/99). Setidak-tidaknya Terdapat 2 (dua) perubahan penting didalam UU No. 43/99, yaitu Pertama, berkaitan dengan perubahan arah pembinaan PNS. Sebelumnya pembinaan PNS dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Dengan UU No. 43/99 ini, pembinaan lebih ditekankan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerancuan penilaian terhadap kemampuan seorang PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga akan diperoleh penilaian yang lebih obyektif terhadap kompetensi PNS tersebut. Kedua, berkaitan dengan pengangkatan PNS dalam suatu jabatan, yaitu UU No. 8/74 menentukan bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilakukan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Kemudian hal tersebut diubah dengan berlakunya UU No. 43/99, dimana pengangkatan seorang PNS dilakukan dengan menerapkan prinsip profesionalisme.

Dalam rangka untuk lebih memantapkan, menjamin serta merealisasikan prinsip profesionalisme yang telah dicanangkan sebelumnya, maka pemerintah memberlakukan UU-ASN. Selain itu juga dikarenakan ASN adalah sebagai sebuah profesi yang harus berlandaskan pada profesionalitas jabatan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem manajemen kepegawaian yang dapat menjamin prinsip profesionalisme dalam pengelolaan manajemen kepegawaian itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Prinsip profesionalitas jabatan yang ada di dalam UU-ASN berlaku bagi semua jabatan ASN termasuk seluruh jenjang jabatan yang ada didalamnya. Di dalam ASN tersebut Jabatan ASN dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Selanjutnya dijelaskan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana. Adapun Jabatan Fungsional dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Terakhir, JPT yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama.

Di dalam prinsip profesionalitas jabatan terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat menentukan bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya ASN. Komponen pertama yaitu kompetensi, komponen kedua yaitu kualifikasi, dan komponen terakhir yaitu kinerja. Ketiga komponen tersebut dapat dikatakan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada di dalam suatu manajemen sumber daya manusia yang baik. Terutama dalam hal pengangkatan seorang pegawai ke dalam suatu jabatan. Misalnya pengangkatan seorang pegawai ke dalam suatu jabatan tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimilikinya yang sesuai dengan jabatan tersebut pasti menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi antara pemangku jabatan dan jabatan yang didudukinya. Akibatnya tugas-tugas yang dimiliki jabatan tersebut dapat dipastikan tidak akan berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja organisasi.

Meskipun prinsip profesionalitas tersebut berlaku bagi semua jenis jabatan, namun UU-ASN memberikan porsi perhatian yang lebih kepada salah satu jenis jabatan yaitu JPT. Hal ini dapat dimaklumi dan dipahami karena di dalam JPT melekat fungsi kepeloporan (keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen), pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan keteladanan. Dalam pelaksanaannya, prinsip profesionalitas jabatan untuk JPT membutuhkan sistem rekrutmen yang memungkinkan perekrutan sumber daya pegawai tidak hanya dari internal organisasi tersebut. Melainkan dibuka peluang untuk mendapatkan sumber daya pegawai dari eksternal organisasi atau non ASN yaitu Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini bertujuan agar

tercipta daya saing di dalam diri pegawai ASN itu sendiri serta tercipta lingkungan karir yang bersifat fleksibel dan luas. Artinya seorang pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki suatu JPT tidak harus dibatasi dengan menduduki jabatan yang ada di instansinya. Akan tetapi yang bersangkutan dapat mengembangkan karirnya diluar instansinya yang masih dalam lingkup organisasi pemerintah.

Dalam hal pengisian Jabatan ASN tidaklah sama antara pengisian jabatan ASN yang berasal dari Pegawai ASN dengan Non ASN atau Anggota Polri dan Prajurit TNI. Menurut undang-undang tentang ASN, pengisian jabatan ASN diisi oleh pegawai ASN, namun Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat mengisi jabatan ASN tertentu saja. Selain itu terdapat kondisi khusus yang harus dipenuhi apabila pengisian JPT di lingkungan instansi pemerintah oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI. Menurut UU-ASN, selain harus memenuhi prinsip profesionalitas jabatan atau sistem merit, Anggota Polri dan Prajurit TNI pada saat akan mengisi JPT memiliki 2 (dua) kondisi khusus yaitu sebagai berikut:

1. JPT dapat diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
2. JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah pengisian jabatan sipil yang berasal dari Anggota Polri dan Prajurit TNI harus dilakukan dengan melakukan alih status dan berdasarkan aturan yang berlaku. Data di Direktorat Kependidikan dan Mutasi Pegawai terlihat bahwa untuk tahun 2016 ada sejumlah 5 orang yang beralih status menjadi PNS di sejumlah daerah, sedangkan untuk tahun 2017 ada sejumlah 2 orang yang beralih status menjadi PNS dengan jabatan yang tidak ada kaitannya dengan

pengalamannya di militer atau kepolisian seperti halnya Kepala Dinas Perhubungan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan lain sebagainya.

Selain permasalahan tersebut diatas, dalam riset awal ditemukan bahwa anggota TNI selain menduduki jabatan tertentu seperti yang diperbolehkan dalam UU ASN yaitu JPT, ditemui juga yang menduduki jabatan sebagai staf/pelaksana dimana tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, seperti halnya yang terjadi di Sekretariat Negara khususnya Sekretariat Militer Presiden.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS), maka sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Anggota Polri dan Prajurit TNI untuk dapat melakukan alih status, sehingga Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat saja bekerja dilingkungan sipil baik dari level pelaksana hingga JPT apabila memang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diatas tidak menutup kemungkinan bahwa jabatan dilingkungan sipil dapat diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI yang memang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan tersebut.

Oleh karena itu untuk menjamin kepastian pembinaan karir pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya dibuat penelitian tentang analisis jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Oleh karenanya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa kriteria dan syarat dari jabatan ASN tertentu yang dapat diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat dipetakan jabatan mana saja yang menggambarkan jabatan ASN, Anggota Polri dan Prajurit TNI. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan lokus penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Cilegon dan Sekretaris Negara dimana ketiga lokus tersebut memiliki pegawai yang berasal dari Anggota Polri dan Prajurit TNI.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif menggunakan metode *Focus Group Discussion* dengan key informan penelitian yaitu pengelola kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki pegawai dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk data kualitatif menggunakan metode deduktif dan induktif yang didapat dari hasil studi komparasi, data-data yang sudah terkumpul, FGD, hasil wawancara dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Pengisian jabatan yang diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI dilingkungan sipil dahulu pernah dilakukan pada jaman Orde Baru. Hampir setengah jabatan di lingkungan sipil baik instansi pusat maupun daerah diisi oleh anggota ABRI, sehingga pada saat itu terdapat istilah Dwi Fungsi ABRI. Sejak dihapuskannya dwi fungsi ABRI pada tahun 2000, maka terjadi suatu pembatasan pengisian jabatan dilingkungan sipil dari Anggota Polri dan Prajurit TNI. Hal tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menetapkan secara limitatif beberapa instansi pemerintah pusat yang dapat diisi dari anggota aktif TNI.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (UU Polri) tidak membatasi instansi pusat maupun daerah yang dapat diduduki oleh anggota Polri, namun harus mengundurkan diri dari keanggotaan atau pension dari dinas kepolisian, walaupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri tentang Penugasan anggota Polri) yang menyatakan bahwa Polri dapat ditugaskan ke Kementerian atas Persetujuan Kapolri baik untuk jabatan struktural maupun fungsional.

Militer dan Birokrasi

Menurut Fatah (1994), terdapat sekurang-kurangnya tiga bentuk birokratisasi khas Orde Baru: 1) melakukan pembesaran jumlah anggota birokrasi secara kuantitatif; 2) memberikan kewenangan besar kepada birokrasi untuk menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengontrol masyarakat; 3) memasukkan kekuatan militer ke dalam birokrasi, baik dipusat maupun daerah.

Penguasaan militer atas birokrasi pada masa Orde Baru dapat dilihat dalam penelitian McDaugall (1982) yang menggambarkan bahwa persentase pejabat militer lebih dominan dibanding sipil dalam jajaran birokrasi. Perentase tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Persentase Militer-Sipil dalam Tiap Departemen Tahun 1982

No.	Departemen	Militer (%)	Sipil (%)
1	Dalam Negeri	89	11
2	Luar Negeri	50	50
3	Pertahanan dan Keamanan	100	0
4	Kehakiman	50	50
5	Penerangan	57	43
6	Keuangan	30	70
7	Perdagangan dan Koperasi	38	62
8	Pertanian	40	60
9	Perindustrian	38	62
10	Pertambangan dan Energi	14	86
11	Pekerjaan Umum	12	88
12	Perhubungan	56	44
13	Pendidikan dan Kebudayaan	44	56
14	Kesehatan	38	62
15	Agama	56	44
16	Sosial	57	43
17	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50	50
Rata-rata		48.18	51.82

Sumber: McDaugall, 1982

Secara keseluruhan, dilihat dari jumlah personel, menunjukkan betapa militer begitu besar peranannya dalam birokrasi yang merupakan unsur sipil. Meskipun secara

umum posisi-posisi kekuasaan dibagi dengan orang-orang sipil, namun orang-orang sipil harus menyesuaikan diri dengan system dimana kekuasaan terletak di tangan militer. Pada masa Orde Baru, meskipun pemerintah mengklaim dirinya menganut system demokrasi namun yang terjadi adalah sebaliknya, pola hubungan antara sipil dan militer menganut kontrol militer terhadap sipil dengan alasan stabilitas politik dan keamanan untuk suksesnya pembangunan ekonomi.

Tentara Negara Indonesia

Sejak era reformasi, terjadi pergeseran atas peran dan fungsi TNI. Hal ini disebabkan oleh munculnya desakan di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan agar TNI kembali kepada khittahnya yaitu ke barak. Keinginan tersebut menurut Kadi (2004) muncul setelah banyak peristiwa buruk yang dialami oleh sebagian masyarakat akibat eksekusi yang timbul dari peran dwifungsi yang dijalankan oleh TNI pada masa sebelum reformasi. Terlebih lagi menurut Kadi (2004) posisi TNI yang tidak netral dalam politik karena menjadi alat pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya pada saat itu. Posisi yang demikian mengakibatkan TNI menjadi jauh dari rakyat sehingga pertahanan semesta yang menjadi tugas pokoknya beresiko tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya dari rakyat.

Untuk membenahi situasi dan kondisi yang terjadi pada TNI tersebut, maka ditempuhlah usaha-usaha yang mengarah pada reposisi peran dan fungsi TNI. Salah satu usaha tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru mengenai organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU TNI.

Di dalam ketentuan Pasal 2 UU TNI disebutkan tentang jati diri TNI sebagai berikut:

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
2. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal

menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;

3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sementara itu menurut Asshiddiqie (2010), kedudukan TNI di dalam ketatanegaraan kita adalah sebagai lembaga negara yang ditinjau dari fungsinya bersifat sebagai lembaga penunjang, sehingga kedudukannya tidak sama dengan lembaga tinggi negara. Kemudian meskipun pengerahan dan penggunaan kekuatan militer berada dibawah presiden, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Berdasarkan kedudukan TNI tersebut, menurut Perwita (2006) TNI memiliki peran dengan tugas utamanya yaitu untuk mengatasi munculnya ancaman yang bersifat eksternal maupun internal terhadap kedaulatan negara. Namun demikian Perwita (2006) meskipun tugas utama TNI tersebut adalah di bidang pertahanan akan tetapi TNI dapat melakukan tugas militer lainnya selain perang. Agar pelaksanaan tugas-tugas TNI dapat berjalan dengan baik maka dibuatlah kode etik TNI yang digunakan sebagai pedoman bagi TNI dalam bertindak.

Peran yang dijalankan oleh TNI tersebut terutama sebagai alat pertahanan negara dilaksanakan dengan mengacu pada fungsi TNI sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 UU TNI yaitu:

1. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

2. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
3. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Selain itu TNI memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. menegakkan kedaulatan negara;
2. mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Terkait dengan tugas pokok TNI untuk operasi militer selain perang maka pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu pelaksanaan tugas TNI tidak hanya dilakukan melalui internal organisasi TNI saja. Akan tetapi dapat juga dilakukan di dalam organisasi atau instansi sipil. Pelaksanaan dari tugas TNI melalui instansi sipil dikhususkan hanya untuk jabatan-jabatan pada instansi sipil tertentu saja yaitu yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun demikian, bagi personil TNI yang ingin memberikan kontribusinya di instansi sipil selain yang telah disebutkan dapat juga menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan.

Kepolisian Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi

kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara.

Menurut UU Kepolisian, pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Dalam UU Kepolisian, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum; dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pemerintahan yang baik menurut Danendra (2012) hanya dapat dicapai apabila pemerintahan tersebut mendapatkan dukungan dari penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Salah satu penyelenggara pemerintahan tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam UU Kepolisian disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kepolisian adalah sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian menurut Danendra (2012) dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum maka hukum kepolisian berisi tentang norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam pengertian yang lebih sempit menurut Danendra (2012), hukum kepolisian hanya berisi

hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

Peran yang dijalankan oleh Polisi Republik Indonesia tersebut ditetapkan menjadi tugas pokok Polisi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Dan Patroli Terhadap Kegiatan Masyarakat Dan Pemerintah Sesuai Kebutuhan;
2. Menyenggarakan Segala Kegiatan Dalam Menjamin Keamanan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas Di Jalan;
3. Membina Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Ketaatan Warga Masyarakat Terhadap Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Turut Serta Dalam Pembinaan Hukum Nasional;
5. Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum;
6. Melakukan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, an Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
7. Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Semua Tindak Pidana Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya;
8. Menyenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik Dan Psikologi Kepolisian Untuk Kepentingan Tugas Kepolisian;
9. Melindungi Keselamatan Jiwa Raga, Harta Benda, Masyarakat, Dan Lingkungan Hidup Dari Gangguan Ketertiban Dan/Atau Bencana Termasuk Memberikan Bantuan Dan Pertolongan Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani Kepentingan Warga Masyarakat Untuk Sementara Sebelum Ditangani Oleh Instansi Dan/Atau Pihak Yang Berwenang;

11. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Kepentingan Dalam Lingkup Tugas Kepolisian; Serta Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebagai Pegawai ASN yang menduduki jabatan pemerintahan, PNS memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik, menjadi pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan fungsi yang dimiliki oleh PNS tersebut maka peran PNS menjadi sangat penting dan menentukan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu peran PNS ini harus dijalankan secara benar dan baik pada setiap organisasi pemerintahan karena peran tersebut merupakan pendukung utama di dalam melaksanakan pembangunan nasional. Di berbagai negara, secara umum peran utama PNS menurut Ashari (2010) adalah sebagai operator peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik, mengelola negara, dan mengelola keuangan negara atau aset. Di Indonesia sendiri, PNS memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peran PNS di Indonesia tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu PNS ditugaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik oleh PNS dilakukandengancaramemberikanpelayanan

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Kemudian tugas pemerintahan dilaksanakan untuk menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan di bidang pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Selain itu untuk tugas lainnya yaitu pembangunan tertentu dilakukan dengan cara pembangunan politik, budaya, sosial dan ekonomi bangsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas-tugas PNS tersebut dapat berjalan dengan baik maka PNS harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang didasarkan pada sistem merit. Hal ini menurut Aulawi (2014) merupakan konsep manajemen strategis sumber daya manusia yang lebih menekankan pada pengembangan potensi *human capital* dan bukan pada administrasi kepegawaian. Konsep dengan pendekatan pengembangan human capital inilah yang diadopsi di dalam UU ASN. Selain itu konsep ini dikenal juga dengan istilah *Human Capital Management* yang dibuat sebagai solusi atas munculnya ide yang berkaitan dengan penempatan seseorang di dalam organisasi disesuaikan dengan kompetensi dan talenta yang dimiliki oleh orang tersebut.

Analisis Kriteria dan Syarat Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Dari Anggota Polri dan Prajurit TNI.

Adanya Anggota Polri dan Prajurit TNI yang menduduki jabatan di instansi pemerintah bermula dari adanya dwi fungsi ABRI menyebabkan sebagian urusan pemerintah ditangani oleh ABRI, sehingga secara kasat mata telah mengambil "kesempatan" dari PNS yang telah berkarir di instansi tersebut. Sebelum adanya PP Manajemen PNS, keberadaan dari Anggota Polri dan Prajurit TNI dalam instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (PP Alih Status TNI/Polri) dimana

dalam pasal 8 dinyatakan bahwa hanya pada jabatan eselon I dan II atau Jabatan Pimpinan Tinggi, namun pada kenyataannya banyak Anggota Polri dan Prajurit TNI menduduki jabatan dibawah JPT atau Administrator hingga pelaksana seperti halnya yang terjadi di Sekretariat Militer (Setmil) dimana pengurusan kepegawaiannya masih diurus oleh Sekretariat Negara (Setneg), Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Satpol PP Kota Cilegon.

Dalam melaksanakan pengisian jabatan tidak luput dengan adanya penempatan jabatan yaitu pengisian jabatan yang lowong sehingga tugas pada jabatan tersebut dapat jalankan. Penempatan pegawai dalam suatu jabatan menurut Nawawi (2005) tidak hanya sekedar menempatkannya saja, melainkan harus dengan perbandingan kompetensi dan kualifikasi dan persyaratan jabatan sehingga prinsip *the right man on right place* dapat dicapai. Hasibuan (2013) menjelaskan bahwa penempatan pegawai yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal dari setiap karyawan. Kemudian moral kerja, kreatifitas, inisiatif kerja juga akan berkembang. Oleh karena itu menurut Hasibuan (2013) agar pegawai dapat memberikan kontribusi yang optimal maka pimpinan harus betul-betul memahami kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawainya dengan menempatkannya pada jabatan yang tepat.

Oleh karenanya jabatan-jabatan ASN yang saat ini diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI di Sekretaris Negara khususnya Sekretris Militer Presiden, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Satpol PP Kota Cilegon tidak sepenuhnya tepat. Hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI di instansi pemerintah tersebut.

Setmil memiliki tugas menurut Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Permen SOTK Setneg), yaitu menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden

dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Anggota Polri dan Prajurit TNI, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing. Jabatan Setmil Presiden dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dan karena jabatannya maka Setmil Presiden melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Sedangkan Fungsi dari Setmil Presiden adalah:

1. Pemberian dukungan teknis dan administrasi personel TNI dan Polri yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira TNI dan Polri serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan fisik dan non fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
3. Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing;
5. Pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/Suami Wakil Presiden,

Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota TNI dan Polri yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penyusunan perencanaan program dan anggaran, keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Terlihat dari uraian tugas dan fungsi dari Setmil Presiden sebagian besar melakukan tugas administrasi yang seharusnya dilakukan oleh PNS hal tersebut juga sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 4 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural (Permen SKJS) dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana (Permen SKJP), namun dalam kenyataannya tugas-tugas tersebut justru dilakukan oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sesmil dibantu oleh 4 eselon II, yaitu:

1. Biro Personel TNI dan Polri;
2. Biro Pengamanan;
3. Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; dan
4. Biro Umum.

Dari keempat jabatan tersebut diatas, semuanya diduduki oleh anggota TNI/Polri, antara lain semua jabatan eselon II yaitu Kepala Biro Operasi dan Pengamanan yang diduduki oleh anggota TNI AU, Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan yang diduduki oleh anggota TNI AL, Kepala Biro Personel TNI/Polri yang diduduki oleh anggota TNI AD, dan Kepala Biro Umum yang diduduki

oleh prajurit Polri. Tidak hanya pada level jabatan tinggi saja namun hampir semua jabatan dilingkungan Setmil Presiden diduduki oleh anggota TNI/Polri.

Hal tersebut jelas melanggar PP Alih Status TNI/Polri pada saat itu yang mengatakan bahwa hanya untuk level pada jabatan tertentu yaitu JPT namun dalam kenyataannya terdapat juga Anggota Polri dan Prajurit TNI yang menduduki jabatan pada level staf atau pelaksana. Diperbolehkannya Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat menduduki jabatan di lingkungan Setmil Presiden tersebut diperkuat dengan Permen SKJP untuk maupun Permen SKJS. Hal tersebut jelas menjadikan suatu diskresi hukum tersendiri dalam penerapannya.

Dalam aturan tersebut juga sudah ditetapkan mengenai kompetensi apa saja yang memang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, namun pada kenyataannya aturan tersebut dianulir. Menurut keterangan yang didapat melalui dept interview dengan *key informan* mengatakan bahwa ada beberapa jabatan eselon III dan IV yang tidak seharusnya diduduki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI berdasarkan Permen SKJS, namun karena berdasarkan usulan dari Sekretaris Militer Presiden dan disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara, maka hal tersebut menjadi suatu diskresi hukum tersendiri pada Setmil Presiden.

Selain itu terdapat suatu tradisi mengenai pembagian jabatan berdasarkan matra/korps/satuan di TNI dan juga Polri. Jika dilihat dari tugas dan fungsi dari keempat unit eselon II tersebut hanya ada satu unit eselon II yang memang dapat diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI yaitu Kepala Biro Personel TNI/Polri, sedangkan ketiga unit eselon II lainnya berdasarkan Tugas dan Fungsinya dapat diisi oleh PNS itu sendiri. Kenyataannya justru semua unit eselon II di Setmil Presiden diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI.

Dari semua jabatan struktural di Sesmil Presiden, menurut informan hanya ada satu Biro yang memang secara kompetensi dapat

diduduki oleh anggota TNI/Polri, yaitu Biro Pengamanan yang mempunyai tugas tugas menyelenggarakan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

Di dalam Biro Pengamanan itu sendiri, menurut informan juga terdapat bagian yang memang menjadi supporting dan bisa dilakukan PNS, yaitu Bagian Administrasi Pengamanan dimana tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan penyelenggaraan operasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing. Sedangkan ketiga biro yang lain mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan administrasi bukan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh institusi TNI/Polri.

Selain jabatan struktural yang diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI, pada jabatan pelaksana melalui Permen SKJP, memperbolehkan Anggota Polri dan Prajurit TNI untuk dapat menduduki jabatan pelaksana tertentu seperti Analis Data Intelijen, Ajudan, Petugas Protokol Kepresidenan, Petugas Protokol, Pengemudi Kenegaraan, Pengemudi VIP, Pengemudi, Petugas Keamanan, Pemandu Wisata Istana

Untuk jabatan struktural tertentu diatur melalui Permen SKJS yang diperbolehkan diisi oleh Anggota Polri atau Prajurit TNI sebanyak 25 jabatan yang syarat jabatannya dapat diisi oleh selain PNS, yaitu Anggota Polri dan Prajurit TNI, namun tidak semuanya memiliki kompetensi jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang dimiliki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI. Keahlian tersebut dapat seharusnya dimiliki oleh PNS dikarenakan tugas yang bersifat administrative atau manajemen. Selain itu, uraian tugas dan fungsi diatas, maka sudah terlihat jelas tugas-tugas yang ada di Setmil ada yang memang bersifat teknis sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI

dan juga ada tugas yang bersifat administrasi sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh dari PNS. Oleh karena perlu ada ketegasan dalam menduduki seorang pegawai sesuai dengan kompetensinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Anggota Polri dan Prajurit TNI dapat menduduki jabatan-jabatan yang memang berkaitan dengan kompetensinya sesuai dengan fiosafo dari TNI/Polri yang menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan PNS dapat menduduki jabatan yang berkaitan dengan kompetensinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Di Kepulauan Riau, terdapat seorang anggota TNI AD yang mengikuti open biding dan akhirnya terpilih untuk menduduki jabatan sebagai kepala Dinas Perhubungan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarid Daerah, Sekretaris DPRD Dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, menyatakan bahwa tugas dari Kepala Dinas Perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan fungsi dari Kepala Dinas Perhubungan adalah

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyusunan program di bidang perhubungan;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan darat;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan laut;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan udara;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

7. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang diserahkan oleh Gubernur.

Melihat dari Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas Perhubungan, jelas sama sekali tidak ada kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut yaitu berasal dari TNI AD. Terpilihnya anggota TNI AD tersebut menjadi Kepala Dinas Perhubungan dikarenakan adanya alasan politik, yaitu PPK dalam hal ini ada Gubernur Kepulauan Riau menginginkan adanya suatu perubahan terkait dengan mekanisme perhubungan dikarenakan wilayah geografis dari Kepulauan Riau yang dikelilingi oleh pulau-pulau. Diharapkan dengan adanya anggota TNI menjadi Kepala Dinas Perhubungan maka wilayah Kepulauan Riau aman apabila ada serangan dari luar.

Mekanisme terkait dengan perhubungan bukanlah merupakan bagian dari kompetensi institusi TNI/Polri, namun dari PNS. Hal ini dikarenakan di Kementerian Perhubungan terdapat sekolah kedinasan dibidang perhubungan, baik perhubungan darat, udara, laut, dan kereta api, sehingga penempatan Kepala Dinas Perhubungan yang berasal dari Anggota Polri dan Prajurit TNI tidak tepat. Disamping itu kompetensi sosio-kultural antara TNI/Polri dengan PNS sangat berbeda, sehingga menyebabkan adanya suatu gap antara Kepala Dinas tersebut dengan para staf dibawahnya.

Di Kota Cilegon, terdapat anggota TNI AD juga yang mengikuti open biding untuk menduduki jabatan sebagai kepala Satpol PP namun dikarenakan tidak lulus pada tahap kedua sehingga oleh PPK atau Walikota Cilegon ditempatkan di jabatan eselon III di Satpol PP tersebut dengan alih status. Tugas Satpol PP Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon adalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Sedangkan fungsinya adalah

1. Penyusunan program dan pelaksanaan

ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Tugas dan fungsi dari Satpol PP tersebut merupakan tugas yang terkait dengan ketertiban sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam Kepolisian, yaitu menjaga ketertiban umum. Namun permasalahannya disini adalah pertama tugas tersebut bukan menyangkut permasalahan nasional dan selama ini tugas tersebut dilakukan oleh PNS, kedua yang masuk ternyata anggota TNI AD sehingga tidak sesuai kompetensinya untuk menduduki jabatan dilingkungan Satpol PP, ketiga anggota TNI AD tersebut tidak lulus dalam rangka seleksi open biding Kepala Satpol PP dan karena kebijakan dari PPK dalam hal ini adalah Walikota Cilegon, maka anggota TNI AD tersebut menduduki jabatan administrator dimana aturan mengenai hal tersebut bertentangan dengan PP alih status, sehingga menimbulkan suatu diskresi hukum.

Dari contoh kasus tersebut diatas, tidak menunjukkan adanya kesesuaian antara kompetensi Anggota Polri dan Prajurit TNI tersebut dengan jabatan yang didudukinya saat ini. Oleh karena itu diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang intelejen, atau pengamanan, atau penanggulangan terorisme, atau penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan sertifikat atau

- pengalaman kerja dibidang intelejen, atau pengamanan, penanggulangan terorisme atau penanggulangan bencana.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang strategi untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perencanaan dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang pelaksanaan dan pengendalian serta penguasaan untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kriteria Jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri berdasarkan tugas Polri dalam UU Kepolisian, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan fungsi Kepolisian tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang investigasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja dibidang investigasi.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang penegakan hukum.
3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Sedangkan kriteria Jabatan yang dapat diisi oleh PNS berdasarkan tugas PNS dalam UU ASN, yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas PNS tersebut, maka PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu diperlukan syarat jabatan berdasarkan pada kompetensi yang terkait dengan fungsi PNS tersebut, yaitu:

1. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang pelayanan publik yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja dimasing-masing bidang.
2. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang manajemen dan hukum.

Kriteria dan syarat jabatan yang akan diduduki oleh anggota TNI/Polri tersebut harus jelas, sehingga dalam satu jabatan tersebut tidak ada pilihan karena hanya dapat diduduki oleh anggota TNI atau Polri. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan tugas umum manajemen lainnya diserahkan kepada PNS. Hal ini dikarenakan bahwa adanya Anggota Polri dan Prajurit TNI yang menduduki jabatan di instansi pemerintah tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan keahlian pada PNS pada instansi pemerintah yang juga melakukan tugas pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain itu adanya Anggota Polri dan Prajurit TNI menduduki jabatan ASN tertentu itu adalah untuk memperlancar koordinasi dengan instansi TNI/Polri terkait dengan kebijakan dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menciptakan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan serta sistem merit dalam manajemen ASN.

Jabatan-jabatan tersebut tentunya tidak lepas dari tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi pemerintah oleh negara melalui peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah. Saat ini ada 10 instansi pemerintah yang

diberikan tugas dan fungsi tersebut, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ada instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan perkembangan akan kebutuhan Negara Republik Indonesia. Disamping itu juga perlu ada ketegasan dari pemerintah dalam hal ini BKN sebagai Pembina kepegawaian untuk dapat memberikan sanksi kepada PPK yang mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan seperti tidak sesuai kompetensi antara jabatan dengan anggota TNI/Polri tersebut.

Untuk jabatan-jabatan tersebut dalam hal ini JPT, administrator dan pengawas serta pelaksana dapat menduduki jabatan tersebut apabila memang sesuai kompetensi pegawai tersebut dan instansi asal dengan jabatan yang didudukinya. Seperti halnya di Setmil Presiden, berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa jabatan yang dapat diisi oleh anggota TNI adalah semua jabatan baik struktural maupun fungsional di lingkungan Biro Pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsi teknis pekerjaannya kecuali jabatan yang menangani permasalahan administrasi dan manajemen pada bagian administrasi dilakukan oleh PNS.

Begitu juga di pemerintah daerah, berdasarkan dari tugas dan fungsi pada jabatan di dinas perhubungan dan juga satpol pp tersebut, maka jabatan tersebut dapat juga dilakukan oleh TNI untuk dinas perhubungan namun hanya di daerah-daerah yang urgent, seperti halnya Daerah Rawan Konflik, Daerah Perbatasan dan Daerah Darurat Militer. Sedangkan untuk daerah lain pemenuhan kebutuhan akan pegawai dapat diisi oleh PNS yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang perhubungan terutama pada lulusan sekolah kedinasan perhubungan. Untuk Satpol PP, dapat diisi oleh anggota Polri, hal ini terkait dengan tugas dan fungsi dari Satpol PP yang kompetensinya dimiliki oleh anggota Polri, namun hal tersebut masih dapat dipenuhi oleh PNS.

Hal ini sejalan dengan pemikiran

pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri, Suryohardiprojo (1999) dan Hardito (1999) yang mendefinisikan bahwa militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata, yaitu TNI sebagai organisai kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara, serta membatasi pihak militer ditekankan pada para perwira profesional. Dari defenisi-defenisi tersebut, dapat dikatakan bahwa pengertian militer secara universal adalah institusi yang bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini militer merupakan suatu lembaga, bukan individu, yang menduduki posisi dalam organisasi militer.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan secara sederhana beberapa hal, sebagai berikut terkait dengan kriteria dan syarat dari jabatan ASN tertentu yang dapat diduduki oleh anggota TNI/Polri berdasarkan temuan-temuan yang didapat pada lokus penelitian ini, yaitu:

Untuk jabatan yang akan diisi oleh

1. Anggota TNI, kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi TNI, yaitu
 - a) Menegakkan kedaulatan negara;
 - b) Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi TNI tersebut, yaitu:

- a) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang intelejen, atau pengamanan, atau penanggulangan terorisme, atau penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja dibidang intelejen,

atau pengamanan, penanggulangan terorisme atau penanggulangan bencana.

- b) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang strategi untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perencanaan dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang pelaksanaan dan pengendalian serta penguasaan untuk mempertahankan pertahanan dan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota Polri, kriteria jabatannya harus merujuk kepada tugas dari institusi Kepolisian, yaitu:
- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk syarat jabatannya harus sesuai dengan kompetensi yang terkait dengan fungsi Kepolisian tersebut, yaitu:

- a) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang investigasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja dibidang investigasi.
- b) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang penegakan hukum.
- c) Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adanya kejelasan mengenai kriteria dan syarat jabatan yang akan diduduki oleh anggota TNI/Polri tersebut, maka dalam satu jabatan tersebut tidak ada pilihan karena hanya dapat diduduki oleh anggota TNI atau Polri. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan administrasi dan tugas umum manajemen lainnya diserahkan kepada PNS. Hal ini dikarenakan bahwa adanya

anggota TNI/Polri yang menduduki jabatan di instansi pemerintah tersebut dikarenakan tidak adanya pengetahuan dan keahlian pada PNS pada instansi pemerintah yang juga melakukan tugas pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Saran

Saran yang coba tim peneliti ungkap dalam penelitian ini, yaitu Kriteria dan syarat jabatan yang akan diisi oleh Anggota Polri dan Prajurit TNI tersebut perlu dituangkan dalam aturan Kepala Badan Kepegawaian Negara agar menjadi acuan oleh setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Aulawi. 2014. Penerapan sistem merit dalam manajemen asn dan Netralitas asn dari unsur politik Dalam undang-undang aparatur sipil negara, *Jurnal Rechtsfinding*, ISSN 2089-9009
- Anak Agung Bayu Perwita. 2006, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Jakarta: Propatria Institute.
- Edy Topo Ashari. 2010. Reformasi Pengelolaan Sdm Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik, *Jurnal Borneo Administrator*
- Hadawi Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.R. Eep.
- Ida Bagus Kade Danendra. 2012. Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Malayu Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh Belas, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saefulloh Fatah. 1994. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Sayidiman Suryohardiprojo. 1999. *Hubungan Sipil-militer di Indonesia: Suatu Pembahasan, sebuah makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Mencari Format Baru Hubungan Sipil-militer*, Jakarta: FISIP UI.
- Saurip Kadi. 2004. *TNI Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.